

BUPATI BOGOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 9 TAHUN 2000

TENTANG:

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR

- Menimbang : a. bahwa desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugasnya perlu program terencana yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan nasional, maka perlu mengatur pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawabn Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Iembara Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keunanga Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Menteir Dalam negeri Nomor 1 Tahun 1982, tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;

5. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982, tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa;
6. Keputusan Menteir Dalam Ngeir Nomor 63 Tahun 1999, teangga Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSKAN

**Menetpakan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden Beserta para menteri.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Bogor.
5. Bupati adalah Bupati Bogor.

6. Camat adalah kepala kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
8. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa.
10. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut adalah nama lain yang selanjutnya disebut BPD adalah badang perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada Indonesia desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.
11. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya dapat disebut APB Desa, adalah rencana anggaran atahunan program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang terdiri dataas bagian pendapatan dan bagian pengeluaran.
13. Tahun anggaran desa adalah sama dengan tahun anggaran negara, yang dibuat untuk kurun waktu 12 (dua belas) bulan, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
14. Kekayaan Desa adalah kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang beesangkutan.
15. Kekayaan Desa yang selanjutnya disebut bendaharawan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik desa serta mempertanggungjawabkannya.

16. Tuntutan perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungannya terhadap bendaharawan jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan terhadap bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
17. tuntutan ganti rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian bagi desa.
18. Pendapatan adalah batas terendah dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.
19. Pengeluaran adalah batas tertinggi dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

BAB II

PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Pertama

Tata Cara Penyusunan APB-Desa

Pasal 2

Setiap menjelang tahun anggaran baru bupati memberikan pedoman penyusunan APB-Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 3

- (1) APB-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan setiap tahun oleh kepala desa dengan peraturan desa, selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten.
- (2) Peraturan desa tentang APB-Desa ditetapkan setelah mendapat persetujuan BPD.

- (3) Peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari telah disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada camat.

Pasal 4

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan kepada APB-Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam APB-Desa.
- (2) Kepala desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban anggaran desa kecuali yang telah ditetapkan dalam APB-Desa.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi APB-Desa.

Bagian Kedua

Susunan dan Bentuk APB-Desa

Pasal 5

- (1) APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan dan bagian belanja.
- (2) Bagian belanja terdiri atas belanja rutin dan belanja pembangunan.

Pasal 6

- (1) Bagian pendapatan terdiri atas 6 (enam) pos sebagai berikut: ‘
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
 - b. pendapatan asli daerah;
 - c. bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
 - d. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
 - e. sumbangan dari pihak ketiga;
 - f. pinjaman desa.
- (2) Setiap pos terdiri dari ayat-ayat.

Pasal 7

- (1) Bagian belanja rutin terdiri atas 6 (enam) pos sebagai berikut:
 - a. belanja pegawai
 - b. belanja barang;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. biaya perjaolanan dinas;
 - e. belanja lain-lain;
 - f. pengeluaran tidak terduga.
- (2) Bagian belanja pembangunan terdiri atas 6 (enam) pos sebagai berikut:
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan;
 - b. Pembangunan prasarana produksi;
 - c. Pembangunan prasarana pemasaran;
 - d. Pembangunan prasarana perhubungan;
 - e. Pembangunan prasarana sosial;
 - f. Pembangunan prasarana lain-lain.
- (3) Pos-pos bagian rutin dan bagian belanja pembangunan terdiri atas pasal-pasal.
- (4) Bentuk APB-Desa beserta rinciannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Bagian Ketiga

Tata Cara Keuangan Desa

Pasal 8

- (1) Pada sekretariat desa setiap tahun anggaran dipergunakan buku administrasi keuangan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dikelola oleh bendaharawan desa.
- (2) Setiap pendapatan dan pengeluaran keuangan desa harus dicatat di dalam buku administrasi keuangan desa dan setiap pengeluaran keuangan desa harus mendapatkan persetujuan dari kepala desa, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Keempat
Mekanisme dan Persyaratan
Pengangkatan Bendaharawan Desa

Pasal 9

- (1) Bendaharawan desa diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan dari BPD
- (2) Dalam keadaan mendesak kepala desa dapat memberhentikan dan mengangkat bendaharawan tanpa menunggu persetujuan BPD, dengan kewajiban melaporkan kepada BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengangkatan atau pemberhentian tersebut.
- (3) BPD dapat menolak atau menyetujui keputusan tentang pengangkatan atau pemberhentian tersebut;
- (4) Dalam hal keputusan tersebut ditolak oleh BPD, maka kepala desa mengajukan calon lain, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari.
..... segera setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten di tetapkan.
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan, harus disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada camat.
- (6) Bentuk perubahan APB-Desa berserta rinciannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Bagian Ketujuh
Mekanisme dan Bentuk Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, kepala desa wajib mempertanggungjawabkan APB-Desa dengan membuat perhitunagn APB-Desa untuk disampaikan kepada BPD.

- (2) Apabila pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak oleh BPD, maka kepala desa wajib menyempurkannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penolakan.
- (3) Perhitungan APB-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan, harus disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada camat.
- (5) Bentuk perhitungan APB-Desa beserta rinciannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Bagian Kedelapan

Pengawasan APB-Desa

Pasal 13

Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan APB-Desa dilakukan oleh BPD, aparat pengawasan fungsional dan atau perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 14

- (1) Bendaharawan bertanggung jawab atas setiap kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia dapat membuktikan bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (2) Tuntutan perbendaharaan dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh perbendaharaan yang bersangkutan kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila bendaharawan lalai membuat perhitungan, kepala desa memberikan teguran kepada bendaharawan.

- (4) Setelah diberikan teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dan bendaharawan masih belum menyampaikan perhitungan maka kepala desa dapat menunjuk seorang pegawai untuk membuat perhitungan.

Pasal 15

- (1) Semua perangkat desa dan pegawai desa lainnya yang bukan bendaharawan bila merugikan desa dikenakan tuntutan ganti rugi.
(2) Tuntutan ganti rugi harus didasarkan atas kenyataan yang sebenarnya dan tidak dapat dilakukan atas dasar sangkaan atau dugaan.

Pasal 16

Bendaharawan, perangkat desa dan pegawai desa lainnya yang keberatan terhadap penetapan kepala desa tentang tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi, dapat mengajukan keberatan kepada bupati setelah terlebih dahulu mengajukan kepada BPD.

Pasal 17

Proses dan tatacara tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB III

PENENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur APB-Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 27 Mei 2000
BUPATI BOGOR

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 27 Mei 2000

DUDDY SUJUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2000 NOMOR 19